

ABSTRAK

Rafiq Azmi, 2020, *Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Barang Gadai Sepeda Motor Yang Terikat Kredit (Studi Kasus Desa Sentol Kec. Pademawu Kab. Pamekasan)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Zulaekah, M. EI.

Kata Kunci : *Hukum Ekonomi Syari'ah, Praktek Gadai Sepeda Motor, Kredit*

Gadai adalah menjadikan suatu benda yang merupakan harta dan ada harganya, sebagai jaminan hutang akan dijadikan pembayaran hutangnya jika hutang itu tidak dapat dibayar. Dari permasalahan ini, peneliti menentukan 2 fokus penelitian dalam penelitian ini, 1. Bagaimana praktek penggadaian sepeda motor yang masih terikat kredit di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, 2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggadaian sepeda motor yang masih terikat kredit di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data diperoleh dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Sedangkan jenis observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipan dan observasi terstruktur. Informannya adalah Kepala Desa, *rahin* kepada *murtahindan* tokoh masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama*, Proses penggadain sepeda motor yang masih terikat kredit diawali dengan kedua belah pihak untuk melakukan perjanjian akad penggadaian sepeda motor dengan nominal sebesar Rp. 3.500.000.00 selama 2 bulan kepada Bapak Edi Susanto kemudian terjadilah kesepakatan diantara kedua belah pihak, setelah sekian lama berselang beberapa minggu Bapak Edi Susanto di datangi oleh Bapak Abdul Mujib dari situlah bermula persengketaan antara Bapak Abdul Mujib dengan Bapak Edi Susanto, perihal sepeda motor yang digadaikan masih terikat kredit.

Kedua, Dalam syarat sah gadai yang berkaitan dengan barang yang dijadikan jaminan itu salah satunya barangnya harus sah dan sepenuhnya milik penggadai serta tidak terkait dengan hak orang lain. Dari keterangan di atas sudah dijelaskan bahwa motor tersebut belum menjadi milik sah penggadai, jadi barang tersebut tidak boleh dijadikan jaminan. Masyarakat menggadaikan motor yang masih kredit lantaran membutuhkan biaya-biaya mendesak karena suatu kebutuhan, karena hanya motor tersebut yang mudah dijadikan jaminan dan memiliki nilai ekonomis tinggi. Sebagian ulama' juga membolehkan transaksi dalam keadaan darurat dengan didasarkan atas kaidah ushulfiqh.